



PUTUSAN

Nomor 4345/Pdt.G/2024/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SOREANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, NIK 3204252003010006, tempat dan tanggal lahir Bandung, 20 Maret 2001, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANDUNG, JAWA BARAT, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada ZIKI ALI AHMAD, ST.,SIP, SH, Advokat, berkantor di komplek Gading Tutuka Residence F2 No. 16 kec Cangkuang kab Bandung prov Jabar 40375, dengan domisili elektronik pada alamat *email*: zikizuffarzaza@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 2686/Reg.K/2024/PA.Sor, tanggal 15 Juli 2024, sebagai **Pemohon**;

Lawan

**TERMOHON**, NIK -, tempat dan tanggal lahir Bandung, 07 Januari 2003, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANDUNG, JAWA BARAT, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, Nomor

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 4345/Pdt.G/2024/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4345/Pdt.G/2024/PA.Sor, tanggal 15 Juli 2024, telah mengajukan permohonan cerai dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 13 Agustus 2022 berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx dengan memenuhi syarat rukun nikah, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 1059/62/X/2022 tertanggal 08 Agustus 2004;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal di xxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Alfarijki;
4. Bahwa sejak awal tahun 2023 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan;
5. Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan antara lain karena :
  - 5.1. Termohon sering keluar rumah tanpa ijin Pemohon,
  - 5.2. Termohon sering minta cerai ke Pemohon;
6. Bahwa pada bulan Januari 2024 Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, sehingga sudah tidak ada hubungan suami istri lagi;
7. Bahwa Pemohon dan Termohon telah meminta bantuan kepada keluarga akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah terdapat cukup alasan hukum yang dapat menunjukkan rumahtangga Pemohon dan Termohon **tidak lagi dapat dikatakan sebagai suatu rumahtangga yang utuh, bahagia, sejahtera (sakinah, mawadah, dan warrahmah) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 jo.Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin terwujud**, oleh karenanya Permohonan Cerai Talak ini telah memenuhi dasar-dasar dan / atau alasan-alasan yang cukup sesuai dengan pasal 19 butir F Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo.pasal 116 huruf F Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan, **Perceraian**

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 4345/Pdt.G/2024/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

9. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Soreang agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak I Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum ZIKI ALI AHMAD, ST.,SIP, SH, Advokat, berkantor di komplek Gading Tutuka Residence F2 No. 16 kec Canguang kab Bandung prov Jabar 40375, dengan domisili elektronik pada alamat *email*: zikizuffarzaza@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 2686/Reg.K/2024/PA.Sor, tanggal 15 Juli 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta Berita Acara Sumpah yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 4345/Pdt.G/2024/PA.Sor tanggal 17 Juli 2024 dan 30 Juli 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 4345/Pdt.G/2024/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon baik secara *in person* maupun melalui Kuasanya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Kuasa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK. 3204252003010006, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxx tanggal 17 Agustus 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1059/62/X/2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Rancaekek xxxxxxxx xxxxxxx Provinsi xxxx xxxxx tanggal 08 Agustus 2004. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2;

## B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Kp. Sukamulya RT. 04 RW. 07 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dalam persidangan mengaku sebagai ibu kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Termohon yang bernama SANI ASMAYA binti DAMAS;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 4345/Pdt.G/2024/PA.Sor



- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di xxx  
xxxxxxxx xx xxx xx xxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx,  
xxxxxxxx xxxxxxx;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2023 mulai tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering keluar rumah tanpa ijin Pemohon, kasar kepada orang tua dan tidak bisa menerima kekurangan nafkah dari Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri antara Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2024 yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi yang baik dan tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

2. **SAKSI 2**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN BANDUNG BARAT, dalam persidangan mengaku sebagai adik kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Termohon yang bernama TERMOHON;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di xxx  
xxxxxxxx xx xxx xx xxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx,  
xxxxxxxx xxxxxxx;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2023 mulai tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon kasar kepada orang tua dan tidak bisa menerima kekurangan nafkah dari

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 4345/Pdt.G/2024/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri antara Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Januari 2024 yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah itu, Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi yang baik serta tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap mau bercerai dari Termohon;

Bahwa Kuasa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 10 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 2686/Reg.K/2024/PA.Sor, tanggal 15 Juli 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Sumpah Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah dan dapat beracara dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, melalui Surat Tercatat sebagaimana ketentuan Pasal 17 Peraturan

*Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 4345/Pdt.G/2024/PA.Sor*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah (*default without reason*);

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir maka permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, dan permohonan Pemohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan (vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

## Pokok Perkara

Menimbang, yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan sudah sulit untuk dapat dirukunkan kembali;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka secara *lex specialis* Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *juncto* Pasal 1685 KUHPperdata, Pemohon berkewajiban membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPperdata, membuktikan bahwa Pemohon beragama Islam, dan antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 4345/Pdt.G/2024/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai Pasal 144-145 HIR dan syarat materil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 171-172 HIR, sehingga membuktikan bahwa:

1. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di xxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
2. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun harmonis;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak awal tahun 2023 hingga saat ini sudah tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon sering keluar rumah tanpa ijin Pemohon, kasar kepada orang tua dan tidak bisa menerima kekurangan nafkah dari Pemohon;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Januari 2024 dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
6. Bahwa, baik Majelis Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan Pemohon bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Soreang;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
3. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 4345/Pdt.G/2024/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*);
6. Bahwa alasan perceraian Pemohon tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum;

## **Pertimbangan Petitem Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan Termohon bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Soreang, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Soreang;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), dan perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon;
5. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), sehingga

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 4345/Pdt.G/2024/PA.Sor



tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud;

6. Bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Fiqiyah;

## درء المفساد مقدم على جلب المصالح

*"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"*

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat alasan permohonan cerai dari Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomo1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Soreang;

Menimbang, bahwa talak adalah ikrar seorang suami di hadapan sidang Pengadilan Agama untuk memutuskan hubungan suami isteri, dan oleh karena talak tersebut dijatuhkan oleh suami yang telah pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), maka talak itu jatuh menjadi talak *raj'i*, yaitu talak kesatu atau kedua di mana apabila kedua belah pihak berkehendak untuk melanjutkan rumah tangganya kembali selama kehendak itu masih berada dalam kurun waktu masa iddah, maka tidak diperlukan akad nikah baru lagi, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 4345/Pdt.G/2024/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, akan ditetapkan oleh Pengadilan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Soreang;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah **Rp165000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Safar 1446 Hijriah, oleh kami **Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Fatullah, S.Ag., M.H.** dan **Asep Ridwan Hotoya, S.HI., M.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Muhamad Faturhman, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon dan Kuasanya tanpa hadirnya Termohon

Ketua Majelis,

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 4345/Pdt.G/2024/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H.**  
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

**Fatullah, S.Ag., M.H.** **Asep Ridwan Hotoya, S.HI., M.Ag.**  
Panitera Pengganti,

**Muhamad Faturohman, S.H., M.H.**

Perincian biaya perkara:

- PNBP
  - Pendaftaran : Rp30.000,00
  - Relas Panggilan Pertama : Rp20.000,00
  - Redaksi : Rp10.000,00
- Biaya Proses : Rp75.000,00
- Panggilan : Rp20.000,00
- Meterai : Rp10.000,00
- Jumlah : Rp165.000,00**

(seratus enam puluh lima ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 4345/Pdt.G/2024/PA.Sor

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)